

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bullying merupakan tindakan negatif yang dilakukan secara berulang dengan tujuan menyakiti korban, baik secara fisik maupun psikologis. Fenomena ini bukan hal baru di dunia pendidikan Indonesia. Berbagai pemberitaan di media massa menunjukkan bahwa perundungan masih kerap terjadi di sekolah, baik antar teman sekelas maupun antara siswa senior dan junior. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi dunia pendidikan dan orang tua, karena sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman untuk belajar serta membentuk karakter positif, bukan justru menjadi lokasi terjadinya kekerasan.

bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap pihak lain secara berulang-ulang, dengan tujuan menyakiti baik secara fisik maupun mental (Prasetyo, 2011). Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada periode 2011 hingga Agustus 2014 tercatat 369 laporan kasus perundungan di lingkungan pendidikan, atau sekitar 25% dari total 1.480 pengaduan di bidang pendidikan. Angka ini menunjukkan bahwa *bullying* merupakan jenis pelanggaran yang paling banyak dilaporkan, melebihi kasus tawuran, diskriminasi, maupun pungutan liar. Selain itu, hasil penelitian Yayasan Semai Jiwa Amini (2008) menunjukkan bahwa dari 1.200 siswa di Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta, kasus *bullying* di tingkat SMA mencapai 67,9%, sedangkan di tingkat SMP sebesar 66,1%. Bentuk perundungan yang sering terjadi meliputi kekerasan psikologis seperti pengucilan, kekerasan verbal berupa ejekan, serta kekerasan fisik seperti pemukulan.

Berdasarkan data dari *National Mental Health and Education Center* tahun 2004 di Amerika Serikat, bullying merupakan salah satu bentuk kekerasan yang paling sering muncul dalam lingkungan sosial. Sekitar 15% hingga 30% siswa terlibat dalam perilaku ini, baik sebagai pelaku maupun korban. Fenomena perundungan tersebut terus meningkat dan paling banyak terjadi di kalangan remaja, khususnya di lingkungan sekolah. Hasil penelitian di berbagai negara juga menunjukkan bahwa antara 8% hingga 38% siswa pernah mengalami tindakan *bullying*. (Kaess, 2018).

Tindakan perilaku *bullying* yang dibiarkan tanpa penanganan yang tepat, hal tersebut dapat menghambat tercapainya tujuan pendidikan nasional yang telah ditetapkan oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai respon terhadap meningkatnya kasus perundungan di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk melindungi hak anak, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Perlindungan Anak dijelaskan bahwa anak adalah setiap individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sementara itu, Pasal 76 C UU No. 35 Tahun 2014 menegaskan larangan keras terhadap segala bentuk kekerasan terhadap anak, dengan menyatakan bahwa siapa pun tidak diperbolehkan menempatkan, membiarkan, melakukan, memerintahkan, atau turut serta dalam tindakan kekerasan terhadap anak di bawah umur. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku. (Andhini & Arifin, 2019).

Fenomena *bullying* menjadi semakin rumit ketika dialami oleh peserta didik penyandang disabilitas, khususnya siswa tunanetra. Keterbatasan dalam hal mobilitas serta kesulitan mengenali lingkungan sekitar membuat mereka lebih mudah menjadi sasaran perundungan.

Dalam konteks sekolah inklusif, di mana siswa berkebutuhan khusus belajar bersama siswa reguler, perbedaan dalam kemampuan dan kebutuhan seringkali menimbulkan ketidakseimbangan dalam interaksi sosial. Kurangnya pemahaman, rendahnya empati, serta adanya pandangan negatif terhadap siswa tunanetra kerap memicu terjadinya *bullying*, baik dalam bentuk verbal maupun sosial. Pada praktiknya, perundungan terhadap siswa tunanetra di sekolah inklusi biasanya bersifat terselubung (*covert bullying*), sehingga sulit terdeteksi oleh pendidik. Bentuknya dapat berupa pengucilan sosial, ejekan, hingga penyalahgunaan alat bantu seperti tongkat penuntun.

Keterbatasan penglihatan menyebabkan korban sulit mengenali pelaku atau membuktikan kejadian perundungan, terutama ketika tidak ada saksi yang menyaksikan langsung. Ketergantungan terhadap bantuan orang lain, seperti guru atau teman sebaya, juga dapat menimbulkan rasa tidak berdaya dan berdampak pada kondisi psikologis jangka panjang, misalnya munculnya kecemasan, menurunnya prestasi belajar, bahkan berpotensi menyebabkan siswa putus sekolah. Situasi ini diperparah oleh kurangnya kemampuan guru dalam menangani kasus *bullying* yang melibatkan siswa disabilitas, sehingga penanganan yang dilakukan sering kali belum efektif dan belum menyentuh akar permasalahan.

Selain itu, minimnya program edukasi mengenai disabilitas dalam sistem pendidikan inklusif turut memperkuat munculnya stigma negatif di kalangan siswa reguler terhadap teman sebaya yang memiliki kebutuhan khusus. Pandangan stereotip yang menilai siswa tunanetra sebagai individu yang “tidak mampu” atau “selalu membutuhkan bantuan” sering kali membuat perilaku diskriminatif seperti ejekan dan penghinaan dianggap hal yang lumrah. Padahal, berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi pendidikan yang dirancang secara sistematis seperti kegiatan pembelajaran kolaboratif dan aktivitas berbasis empati dapat secara signifikan menurunkan prasangka serta menumbuhkan sikap inklusif di lingkungan sekolah.

Sebagai lembaga pendidikan yang menjunjung tinggi prinsip kesetaraan hak, pendidikan untuk semua, dan anti diskriminasi, sekolah inklusif memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan suasana belajar yang aman, ramah, dan mendukung bagi seluruh peserta didik, termasuk mereka yang memiliki hambatan penglihatan. Dalam konteks ini, peran konselor sekolah menjadi sangat penting sebagai agen perubahan sekaligus pelindung hak-hak siswa. Tugas seorang konselor tidak terbatas pada pemberian layanan konseling individual atau kelompok, tetapi juga mencakup peran sebagai motivator, mediator dalam konflik, fasilitator pembelajaran yang positif, serta pembina karakter yang menumbuhkan rasa saling menghargai, empati, dan penghormatan terhadap perbedaan antar siswa.

Dalam konteks pendidikan inklusif, guru Bimbingan dan Konseling (BK) memiliki tanggung jawab yang kompleks sebagai garda terdepan dalam melindungi siswa tunanetra. Peran mereka tidak terbatas pada pemberian layanan

konseling konvensional, melainkan juga mencakup kemampuan merancang pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus peserta didik tunanetra, seperti penggunaan metode konseling berbasis verbal deskriptif serta pemanfaatan media yang adaptif. Kemampuan guru BK dalam melakukan deteksi dini melalui pengamatan terhadap perilaku mikro serta kerja sama dengan guru mata pelajaran menjadi faktor penting dalam mengenali kasus perundungan yang sering kali bersifat tersembunyi. Selain itu, guru BK juga berfungsi sebagai agen perubahan dengan mendorong terbentuknya budaya sekolah yang inklusif. Upaya ini dapat diwujudkan melalui program-program terstruktur seperti pelatihan kesadaran disabilitas, kegiatan *experiential learning* berbasis empati, serta aktivitas kolaboratif antar siswa. Temuan empiris menunjukkan bahwa sekolah yang secara konsisten menanamkan nilai-nilai inklusivitas cenderung memiliki tingkat bullying yang jauh lebih rendah. Oleh karena itu, kerja sama antara guru BK dan pihak manajemen sekolah dalam mengintegrasikan pendidikan anti-bullying ke dalam tiga aspek utama yakni kurikulum formal, kebijakan institusional, dan praktik keseharian menjadi langkah strategis yang tidak dapat diabaikan.

Meski demikian, peran guru Bimbingan dan Konseling (BK) dalam mencegah tindakan *bullying* terhadap siswa tunanetra masih jarang menjadi fokus penelitian secara komprehensif. Sebagian besar guru BK belum memperoleh pelatihan khusus terkait penanganan peserta didik berkebutuhan khusus, termasuk dalam merancang program pencegahan bullying yang disesuaikan dengan karakteristik siswa tunanetra. Akibatnya, strategi intervensi yang diterapkan sering kali bersifat umum dan belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek psikososial yang khas pada siswa dengan hambatan penglihatan.

SMAN 2 Lubuk Pakam merupakan salah satu sekolah inklusif di Kabupaten Deli Serdang yang telah menerima siswa tunanetra dalam kegiatan pembelajarannya. Namun demikian, sejauh mana guru BK berperan dalam upaya pencegahan bullying terhadap siswa tunanetra di sekolah tersebut masih belum diketahui secara pasti. Oleh karena itu, diperlukan penelitian mendalam untuk mengkaji bagaimana peran guru BK dalam mencegah perundungan, strategi apa yang digunakan, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan layanan BK di lingkungan sekolah inklusi.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di SMAN 2 Lubuk Pakam, diketahui bahwa praktik *bullying* masih ditemukan di lingkungan sekolah. Salah satu bentuknya adalah ejekan atau perundungan verbal yang dilakukan oleh beberapa peserta didik. Namun, kasus tersebut tidak dilaporkan oleh korban karena adanya anggapan bahwa guru BK tidak akan tanggap atau tidak menindaklanjuti permasalahan tersebut secara serius.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti terdorong untuk melakukan sebuah penelitian yang berfokus pada tema: “Analisis Peran Guru Bimbingan dan Konseling dalam Mencegah Bullying terhadap Siswa Tunanetra di Sekolah Inklusi SMAN 2 Lubuk Pakam.”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

- 1) Tindakan *bullying* terhadap siswa tunanetra masih sering terjadi di lingkungan sekolah inklusif.

- 2) Peran strategis guru BK dalam upaya pencegahan *bullying* belum terlaksana secara optimal.
- 3) Siswa tunanetra memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap bentuk *bullying* verbal maupun relasional, namun intervensi yang diberikan belum dirancang secara spesifik sesuai kebutuhan mereka.
- 4) Belum terdapat pendokumentasian dan evaluasi yang sistematis terkait pendekatan serta intervensi yang dilakukan guru BK dalam menangani kasus *bullying* terhadap siswa tunanetra.
- 5) Tingkat efektivitas peran guru BK dalam mencegah *bullying* di SMAN 2 Lubuk Pakam masih belum terungkap secara komprehensif.

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada kajian mengenai peran guru Bimbingan dan Konseling (BK) dalam upaya pencegahan tindakan *bullying* terhadap siswa tunanetra di lingkungan sekolah inklusif SMAN 2 Lubuk Pakam. Ruang lingkup penelitian mencakup analisis terhadap bentuk layanan yang diselenggarakan oleh guru BK, strategi pencegahan yang diterapkan, berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta evaluasi efektivitas peran guru BK berdasarkan perspektif guru, siswa tunanetra, dan lingkungan sekolah selama Tahun Ajaran 2024/2025.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran guru Bimbingan dan Konseling dalam mendampingi siswa tunanetra untuk menghadapi serta mengatasi tindakan *bullying*?
2. Bagaimana guru BK melakukan evaluasi terhadap efektivitas peran serta program yang telah diterapkan dalam upaya pencegahan *bullying* terhadap siswa tunanetra?
3. Sejauh mana efektivitas program dan layanan BK dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, ramah, dan inklusif bagi siswa tunanetra di SMAN 2 Lubuk Pakam?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan peran guru Bimbingan dan Konseling dalam memberikan layanan konseling kepada siswa tunanetra yang mengalami tindakan *bullying*.
2. Menjelaskan sejauh mana keberhasilan guru BK dalam membangun lingkungan sekolah inklusif yang menjamin perlindungan serta pemenuhan hak-hak siswa tunanetra.
3. Menganalisis efektivitas layanan BK dalam mewujudkan iklim sekolah yang aman, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik dengan disabilitas.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu dalam bidang Bimbingan dan Konseling, terutama terkait dengan peran guru BK dalam pendidikan inklusif serta upaya pencegahan *bullying* terhadap siswa berkebutuhan khusus. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan acuan dalam pengembangan model layanan BK yang lebih inklusif, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan siswa tunanetra.

2. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai strategi, pendekatan, serta tantangan yang dihadapi guru BK dalam mencegah *bullying* terhadap siswa tunanetra. Dengan demikian, guru BK dapat merancang dan melaksanakan program layanan yang lebih efektif, adaptif, serta berlandaskan pada prinsip inklusivitas dan penghargaan terhadap keragaman peserta didik.
- 2) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi pihak sekolah dalam menyusun kebijakan serta program yang ramah terhadap siswa disabilitas, sekaligus membangun budaya sekolah yang inklusif dan bebas dari perilaku *bullying*. Sekolah juga diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar pendidik untuk meningkatkan perlindungan dan pengembangan potensi siswa tunanetra.
- 3) Melalui optimalisasi peran dan strategi guru BK, diharapkan siswa tunanetra dapat merasakan lingkungan sekolah yang lebih aman, dihargai, serta mendukung pemberdayaan diri. Penelitian ini diharapkan turut berkontribusi dalam menciptakan iklim sekolah yang positif, mendukung

kesejahteraan psikologis, serta memperkuat integrasi sosial siswa tunanetra.



THE
Character Building
UNIVERSITY